SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 114 /KPTS /04/2025

TENTANG

TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor B/62/KPTS/04/2024 tentang Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil pada Tim Pembina, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/62/KPTS/04/2024 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Barat Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat berkembang serta berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan asli daerah, serta mendukung misi pembangunan daerah *(agent of development)* dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. pembinaan kepengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
d. pembinaan pengembangan bisnis;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat *ditetapkannya Keputusan* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/62/KPTS/04/2024 tentang Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di *kemudian hari* terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota Tim;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 114 /KPTS /04/2025
TANGGAL : 22 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. Pengarah	:	Bupati Lampung Barat.
B. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten.
C. Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
D. Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
E. Anggota	:	1. Kepala Bappeda; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Inspektur; 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 5. Tenaga Ahli; 6. Analis Kebijakan Ahli Muda.
F. Sekretariat Koordinator	:	Analis Kebijakan Ahli *Muda ~~Bagian~~ Perekonomian* Setdakab.
Anggota	:	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab. 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN